



Kedudukan Hukum Tugas Pembantuan Sebagai Instrumen Koordinasi Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Sistem Otonomi

Fahmi Ali Ramdhani¹, Peri Herdiyansah², Efsa Hardianti Putri³, Rivia Ridwan⁴

Universitas Islam Nusantara^{1,2,3,4}

fahmi.ali@gmail.com¹, perisherdiyansah@gmail.com², efsaputri2004@gmail.com³, riviariidwan123@gmail.com⁴

Diserahkan tanggal 8 April 2025 | Diterima tanggal 9 April 2025 | Diterbitkan tanggal 30 Juni 2025

Abstract:

The implementation of regional autonomy in Indonesia faces complex challenges in creating effective coordination between central and regional governments. This study aims to analyze the legal position of co-administration as a coordination instrument in the regional autonomy system, evaluate the effectiveness of coordination mechanisms, and identify juridical and implementative constraints. The research method uses a qualitative approach with library research to examine the legal construction of co-administration based on Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government and its implementing regulations. The results show that co-administration has a strategic position as a bridging mechanism in the regional autonomy system with hybrid characteristics between centralization and decentralization. The juridical construction of co-administration contains four constitutive elements: assignment of partial government affairs, implementation by regional government, not full delegation of authority, and accountability to the assigning party. The effectiveness of coordination through co-administration is hampered by unclear division of authority, normative conflicts between regulations, resource limitations, and vertical-horizontal coordination barriers. The study concludes that optimizing the coordination function of co-administration requires reconstruction of the legal framework through regulatory improvement, strengthening coordination capacity, developing integrated monitoring evaluation systems, and establishing special dispute resolution mechanisms to create sustainable coordination in Indonesia's regional autonomy system.

Keywords: Central-regional, Co-administration, Government coordination, Egal instrument, Regional autonomy.

Abstrak :

Implementasi otonomi daerah di Indonesia menghadapi tantangan kompleks dalam menciptakan koordinasi efektif antara pemerintah pusat dan daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum tugas pembantuan sebagai instrumen koordinasi dalam sistem otonomi daerah, mengevaluasi efektivitas mekanisme koordinasi, dan mengidentifikasi kendala yuridis serta implementatif yang dihadapi. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan library research untuk mengkaji konstruksi hukum tugas pembantuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan pelaksanaannya (Undang-Undang RI, 2014). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tugas pembantuan memiliki kedudukan strategis sebagai bridging mechanism dalam sistem otonomi daerah dengan karakteristik hibrid antara sentralisasi dan desentralisasi. Konstruksi yuridis tugas pembantuan mengandung empat elemen konstitutif yaitu penugasan sebagian urusan pemerintahan, pelaksanaan oleh pemerintah daerah, bukan pelimpahan kewenangan penuh, dan pertanggungjawaban kepada pemberi tugas. Efektivitas koordinasi melalui tugas pembantuan terhambat oleh ketidakjelasan pembagian kewenangan, konflik norma antar peraturan, keterbatasan sumber daya, dan hambatan koordinasi vertikal-horizontal. Penelitian menyimpulkan bahwa optimalisasi fungsi koordinasi tugas pembantuan memerlukan rekonstruksi kerangka hukum melalui penyempurnaan regulasi, penguatan kapasitas koordinasi, pengembangan sistem monitoring evaluasi terintegrasi, dan pembentukan mekanisme penyelesaian sengketa khusus untuk menciptakan koordinasi berkelanjutan dalam sistem otonomi daerah Indonesia.

Kata Kunci: Hubungan pusat-daerah, Instrumen hukum, Koordinasi pemerintahan, Otonomi daerah, Tugas pembantuan.

Copyright © 2025, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



PENDAHULUAN

Implementasi otonomi daerah di Indonesia telah mengalami transformasi signifikan sejak reformasi, khususnya melalui kerangka hukum yang terus berkembang dalam mengatur hubungan pemerintah pusat dan daerah. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, sistem otonomi daerah Indonesia menganut tiga asas fundamental yaitu desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan (*co-administration*) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Putra, Fibriany, & Aryadi, 2020). Penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, yang masing-masing memiliki karakteristik dan mekanisme koordinasi yang berbeda namun saling melengkapi dalam menciptakan sistem pemerintahan yang efektif (Mahanani, 2020).

Tugas pembantuan sebagai salah satu asas penyelenggaraan pemerintahan daerah memiliki posisi strategis dalam menjembatani kepentingan pemerintah pusat dan daerah. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk menyelesaikan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota. Konsep ini mengindikasikan adanya mekanisme *delegation of authority* yang memungkinkan pemerintah pusat mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada pemerintah daerah tanpa mengalihkan tanggung jawab utama. Dalam praktiknya, tugas pembantuan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai mekanisme koordinasi (*coordination mechanism*) yang vital dalam memastikan sinkronisasi kebijakan dan program antara berbagai tingkatan pemerintahan.

Pentingnya koordinasi dalam sistem otonomi daerah semakin krusial mengingat kompleksitas permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus terjalin secara harmonis agar kebijakan nasional dapat diimplementasikan secara efektif di tingkat lokal. Koordinasi yang baik memerlukan instrumen hukum yang jelas serta mekanisme operasional yang mampu menjamin tercapainya tujuan pembangunan nasional sekaligus mengakomodasi kepentingan daerah. Dalam konteks ini, tugas pembantuan berperan sebagai *bridging mechanism* yang menjembatani kebijakan pusat dengan pelaksanaan di daerah. Secara normatif, dasar hukum tugas pembantuan diatur secara tegas dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mendefinisikannya sebagai penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota, atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan, pembiayaan, dan tanggung jawab tugas pembantuan dijabarkan dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 27 UU 23/2014, yang menegaskan bahwa pelaksanaan tugas pembantuan harus disertai pembiayaan, sarana prasarana, serta sumber daya manusia yang memadai, sekaligus mempertanggungjawabkan hasilnya kepada pihak yang menugaskan. Landasan hukum yang jelas ini menjadi pijakan penting untuk memastikan sinergi kebijakan pusat dan daerah berjalan efektif, akuntabel, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional (Rauf, 2020).

Dinamika penyelenggaraan tugas pembantuan dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan berbagai tantangan dan kompleksitas yang memerlukan kajian mendalam. Tugas pembantuan dijalankan atas koordinasi dengan pemerintah pusat, namun dalam praktiknya seringkali menghadapi kendala berupa ketidakjelasan pembagian kewenangan, keterbatasan sumber daya, dan mekanisme koordinasi yang belum optimal. Hal ini tercermin dari berbagai permasalahan dalam implementasi program-program yang menggunakan skema tugas pembantuan, seperti dalam bidang transmigrasi, industri kecil menengah, dan berbagai sektor lainnya. Pelaksanaan tugas pembantuan di tahun 2024 akan berfokus pada kegiatan penumbuhan wirausaha baru, pengembangan produk serta UPL IKM, yang menunjukkan bahwa tugas pembantuan tetap menjadi instrumen penting dalam pencapaian target pembangunan nasional (Nadeak, 2020).

Kajian literatur terdahulu mengenai tugas pembantuan dalam sistem otonomi daerah

menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian lebih fokus pada aspek implementasi program-program spesifik atau analisis efektivitas penyelenggaraan tugas pembantuan dalam bidang tertentu (Sahrudin & Lindiawatie, 2023). Penelitian-penelitian sebelumnya cenderung mengkaji tugas pembantuan dari perspektif administratif dan manajerial, dengan penekanan pada aspek efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program. Namun, kajian yang secara komprehensif menganalisis kedudukan hukum tugas pembantuan sebagai instrumen koordinasi dalam sistem otonomi daerah masih terbatas. Studi-studi yang ada belum secara mendalam mengkaji dimensi yuridis tugas pembantuan dalam konteks hubungan pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam menganalisis konstruksi hukum yang melatarbelakangi mekanisme koordinasi melalui tugas pembantuan.

Kebaruan ilmiah dari penelitian ini terletak pada pendekatan yang mengintegrasikan analisis yuridis-normatif dengan perspektif koordinasi (*coordination theory*) dalam memahami kedudukan hukum tugas pembantuan. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang cenderung bersifat sektoral atau parsial, penelitian ini mengkaji tugas pembantuan sebagai instrumen koordinasi secara holistik dengan menganalisis konstruksi hukum yang melatarbelakangi mekanisme koordinasi tersebut. Penelitian ini juga mengembangkan kerangka konseptual baru dalam memahami tugas pembantuan tidak hanya sebagai mekanisme delegasi kewenangan, tetapi sebagai instrumen koordinasi yang memiliki dimensi hukum yang kompleks dalam sistem otonomi daerah Indonesia.

Permasalahan mendasar yang menjadi fokus penelitian ini adalah bagaimana konstruksi hukum tugas pembantuan dalam sistem otonomi daerah Indonesia dan sejauh mana efektivitasnya sebagai instrumen koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Tugas pembantuan secara normatif diatur dalam Pasal 1 angka 9 dan Pasal 25–27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mendefinisikannya sebagai penugasan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana-prasarana, dan sumber daya manusia, dengan kewajiban mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada pihak yang menugaskan. Hakikat tugas pembantuan bersifat delegatif vertikal, artinya kewenangan tertentu didelegasikan kepada pemerintah daerah untuk dilaksanakan, tetapi tanggung jawab akhir dan akuntabilitas hasilnya tetap berada di pemerintah pusat sebagai pemberi tugas. Karakter ini mengindikasikan adanya hubungan hukum yang kompleks, meliputi aspek kewenangan, koordinasi, akuntabilitas, serta mekanisme pengawasan dalam kerangka negara kesatuan. Dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terus berkembang, tuntutan peningkatan pelayanan publik, dan dorongan terhadap sinergi kebijakan pusat daerah semakin mempertegas pentingnya kajian mendalam mengenai posisi yuridis tugas pembantuan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini merumuskan beberapa permasalahan pokok yang akan dikaji secara mendalam. Pertama, bagaimana konstruksi hukum tugas pembantuan dalam sistem otonomi daerah Indonesia dan kedudukan yuridisnya dalam hierarki hubungan pemerintah pusat dan daerah? Kedua, bagaimana efektivitas tugas pembantuan sebagai instrumen koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang optimal? Ketiga, apa saja kendala hukum dan implementatif yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas pembantuan serta bagaimana solusi yuridis untuk mengoptimalkan fungsi koordinasi dalam sistem otonomi daerah?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji secara komprehensif kedudukan hukum tugas pembantuan dalam sistem otonomi daerah Indonesia. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis konstruksi hukum tugas pembantuan serta kedudukannya dalam hierarki hubungan pemerintah pusat dan daerah, mengevaluasi efektivitas tugas pembantuan sebagai instrumen koordinasi dalam mencapai sinergi penyelenggaraan pemerintahan, dan merumuskan rekomendasi yuridis untuk mengoptimalkan fungsi koordinasi tugas pembantuan dalam sistem otonomi daerah Indonesia.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan baik dari aspek teoretis maupun

praktis dalam pengembangan ilmu hukum tata negara dan pemerintahan daerah. Secara teoretis, penelitian ini akan memperkaya khazanah keilmuan hukum tata negara khususnya dalam memahami mekanisme koordinasi dalam sistem otonomi daerah melalui perspektif tugas pembantuan. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan efektivitas koordinasi melalui optimalisasi instrumen tugas pembantuan, serta memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dalam menyempurnakan kerangka hukum yang mengatur hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam sistem otonomi daerah Indonesia.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan library research atau studi kepustakaan yang dilakukan secara komprehensif untuk menganalisis kedudukan hukum tugas pembantuan dalam sistem otonomi daerah Indonesia. Metode penelitian kualitatif dipilih karena sesuai dengan karakteristik penelitian hukum normatif yang mengkaji sistem norma sebagai pusat kajian, dimana sistem norma dalam konteks ini merupakan sistem kaidah atau aturan hukum yang mengatur hubungan pemerintah pusat dan daerah melalui instrumen tugas pembantuan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis mendalam terhadap konstruksi hukum dan mekanisme koordinasi dalam penyelenggaraan tugas pembantuan tanpa melibatkan objek penelitian empiris di lapangan.

Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan tugas pembantuan dan otonomi daerah, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta peraturan pelaksanaannya, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan keputusan-keputusan teknis yang mengatur implementasi tugas pembantuan di berbagai sektor. Sumber data sekunder terdiri dari literatur ilmiah berupa jurnal-jurnal yang membahas aspek hukum administrasi negara, otonomi daerah, dan koordinasi pemerintahan, buku-buku teks hukum tata negara dan pemerintahan daerah, serta dokumen resmi pemerintah yang berkaitan dengan kebijakan tugas pembantuan. Data tersier yang digunakan meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan publikasi ilmiah lainnya yang memberikan definisi dan konsep-konsep dasar terkait penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi dengan cara mengidentifikasi, mengumpulkan, mengkatalogisasi, dan mengklasifikasikan seluruh bahan pustaka yang relevan dengan fokus penelitian. Bahan pustaka tersebut dikategorikan ke dalam tiga kelompok utama, yakni bahan hukum primer yang meliputi UUD 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta berbagai peraturan pelaksana yang mengatur tugas pembantuan, bahan hukum sekunder yang terdiri atas buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian, dan hasil studi akademik terkait teori, konsep, maupun praktik pelaksanaan tugas pembantuan, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, indeks peraturan, dan panduan sitasi yang digunakan untuk memperkuat pemahaman istilah dan konteks hukum. Proses pengumpulan data dimulai dengan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tugas pembantuan dari tingkat undang-undang hingga peraturan teknis, dilanjutkan dengan penelusuran literatur ilmiah melalui basis data akademik yang tersedia. Penelitian kepustakaan ini menggunakan teknik snowball sampling, di mana setiap sumber yang diperoleh mengarahkan pada sumber lain yang relevan hingga mencapai titik jenuh informasi yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis normatif dengan pendekatan content analysis yang dilakukan secara sistematis terhadap keseluruhan bahan hukum yang telah dikumpulkan. Proses analisis dimulai dengan melakukan kategorisasi dan klasifikasi bahan hukum berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan dan relevansinya dengan fokus penelitian, kemudian dilakukan analisis substansi untuk mengidentifikasi konstruksi hukum tugas pembantuan dan mekanismenya. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode

interpretasi hukum yang meliputi interpretasi gramatikal, sistematik, historis, dan teleologis untuk memahami makna dan kedudukan hukum tugas pembantuan dalam sistem otonomi daerah. Hasil analisis kemudian disintesis untuk merumuskan kesimpulan mengenai efektivitas tugas pembantuan sebagai instrumen koordinasi dan memberikan rekomendasi untuk optimalisasi fungsi koordinasi dalam sistem pemerintahan daerah.

Validitas data dalam penelitian ini dijamin melalui triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari berbagai jenis bahan hukum dan literatur ilmiah, serta melakukan verifikasi terhadap konsistensi dan koherensi argumentasi yang dibangun dalam analisis. Penelitian ini juga menerapkan prinsip audit trail dengan mendokumentasikan secara sistematis seluruh proses penelitian mulai dari pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan untuk memastikan dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis (Sugiyono, 2021).

PEMBAHASAN

A. Konstruksi Hukum Tugas Pembantuan dalam Sistem Otonomi Daerah

1. Analisis Hierarki Normatif Tugas Pembantuan

Kedudukan Tugas Pembantuan dalam Sistem Perundang-undangan Indonesia

Tugas pembantuan memiliki kedudukan hukum yang fundamental dalam sistem pemerintahan Indonesia, yang bersumber dari hierarki normatif konstitusional. Menurut UU No. 23 Tahun 2014, tugas pembantuan merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pemerintahan yang disejajarkan dengan desentralisasi dan dekonsentrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1). Posisi normatif tugas pembantuan ini memiliki landasan konstitusional yang kuat, yaitu bersumber dari norma induk Pasal 18 UUD 1945 yang kemudian dijabarkan secara komprehensif melalui UU No. 23 Tahun 2014.

Secara hierarkis, tugas pembantuan merupakan bentuk penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom atau dari pemerintah daerah provinsi kepada kabupaten/kota. Konstruksi yuridis ini menunjukkan bahwa tugas pembantuan bukan sekadar mekanisme administratif, melainkan instrumen hukum yang memiliki implikasi sistemik terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Kedudukan hukum tugas pembantuan dalam sistem perundang-undangan Indonesia menempati posisi sebagai bentuk penugasan pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan yang memiliki implikasi administratif dan fiskal kepada daerah penerima, meskipun tidak menambah kewenangan daerah secara substantif.

2. Hubungan Normatif antara UU No. 23 Tahun 2014 dengan Peraturan Pelaksanaannya

Relasi normatif antara UU No. 23 Tahun 2014 dengan peraturan pelaksanaannya menunjukkan model delegasi pengaturan yang terstruktur. Pasal 23 UU No. 23 Tahun 2014 secara eksplisit menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai dekonsentrasi dan tugas pembantuan diatur melalui Peraturan Pemerintah. Konstruksi normatif ini memberikan fleksibilitas bagi pemerintah untuk mengatur aspek-aspek teknis pelaksanaan tugas pembantuan sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan dinamika pemerintahan.

Hubungan hierarkis ini mencerminkan prinsip *lex superior derogat legi inferiori*, di mana UU No. 23 Tahun 2014 memberikan norma dasar dan membuka ruang pengaturan yang lebih teknis melalui regulasi turunannya. Model delegasi pengaturan ini memungkinkan adaptabilitas dalam implementasi tugas pembantuan tanpa harus mengubah kerangka hukum utama, sekaligus menjamin kepastian hukum melalui hierarki normatif yang jelas.

Secara yuridis, konstruksi delegasi kewenangan dalam tugas pembantuan memiliki karakteristik yang berbeda dengan bentuk pelimpahan kewenangan lainnya. Berdasarkan Pasal 22 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014, tugas pembantuan tidak memindahkan kewenangan secara penuh, tetapi hanya pelaksanaan kewenangan, sementara kewenangan substantif tetap berada pada pemerintah yang menugaskan. Konstruksi yuridis ini menunjukkan bahwa tugas pembantuan lebih bersifat administratif-operasional daripada substantif-kebijakan.

Aspek krusial dari konstruksi delegasi ini terletak pada mekanisme pembiayaan dan

pertanggungjawaban. Anggaran untuk pelaksanaan tugas pembantuan disediakan oleh pihak yang menugaskan, dan pertanggungjawabannya dilakukan melalui dokumen anggaran yang terpisah dari APBD. Konstruksi yuridis ini mencerminkan prinsip "uang mengikuti fungsi", di mana beban pembiayaan menjadi tanggung jawab pemberi tugas, bukan penerima tugas. Hal ini mengindikasikan bahwa tugas pembantuan merupakan instrumen koordinasi yang tidak memberatkan keuangan daerah penerima tugas.

3. Karakteristik Yuridis Tugas Pembantuan

Berdasarkan analisis terhadap Pasal 22 ayat (1)-(5) UU No. 23 Tahun 2014, terdapat empat elemen konstitutif utama yang membentuk konstruksi yuridis tugas pembantuan. Pertama, penugasan sebagian urusan pemerintahan yang menunjukkan bahwa tugas pembantuan tidak mencakup seluruh spektrum kewenangan, melainkan bagian tertentu dari urusan pemerintahan. Kedua, pelaksanaan oleh pemerintah daerah atau desa yang mengindikasikan bahwa tugas pembantuan merupakan mekanisme pendayagunaan kapasitas pemerintahan di tingkat lokal untuk kepentingan nasional atau regional.

Ketiga, bukan pelimpahan kewenangan penuh yang membedakan tugas pembantuan dari desentralisasi. Dalam tugas pembantuan, daerah hanya melaksanakan sebagian urusan tanpa memperoleh kewenangan penuh atas urusan tersebut. Keempat, pertanggungjawaban tetap kepada pemberi tugas yang menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam tugas pembantuan mengikuti prinsip hierarki administratif, bukan otonomi daerah. Elemen-elemen konstitutif ini membentuk karakteristik yuridis yang unik, di mana kepala daerah hanya menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan, sementara seluruh pertanggungjawaban dilakukan kepada pemberi tugas, bukan DPRD.

Diferensiasi yuridis antara tugas pembantuan dengan desentralisasi dan dekonsentrasi terletak pada aspek wewenang, penanggung jawab, dan regulasi. Dalam desentralisasi, wewenang diberikan secara penuh kepada daerah dengan kepala daerah sebagai penanggung jawab utama, dan diatur melalui Perda. Sebaliknya, dalam dekonsentrasi, wewenang ditugaskan kepada perangkat pusat di daerah dengan gubernur sebagai penanggung jawab, dan diatur melalui Permen.

Tugas pembantuan memiliki karakteristik hibrid, di mana wewenang ditugaskan kepada daerah tetapi pertanggungjawaban tetap berada pada pusat atau provinsi, dan diatur melalui Pergub atau Perbup. Perbedaan fundamental ini menunjukkan bahwa tugas pembantuan merupakan instrumen koordinasi yang memadukan efisiensi pelaksanaan di tingkat lokal dengan akuntabilitas terpusat. Konstruksi yuridis ini memungkinkan optimalisasi sumber daya lokal untuk pencapaian tujuan nasional atau regional tanpa mengurangi kontrol dan akuntabilitas pemerintah yang menugaskan.

Mekanisme pertanggungjawaban dalam tugas pembantuan memiliki implikasi hukum yang kompleks, terutama dalam konteks hubungan pusat-daerah. Berdasarkan Pasal 22 ayat (5) UU No. 23 Tahun 2014, laporan pelaksanaan anggaran tugas pembantuan wajib disampaikan dalam dokumen terpisah kepada DPRD sebagai bentuk pengawasan. Namun, tanggung jawab final tetap berada pada instansi pemberi tugas.

Konstruksi pertanggungjawaban ini menciptakan dualisme akuntabilitas, di mana pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pembantuan kepada dua pihak: pemberi tugas (akuntabilitas vertikal) dan DPRD (akuntabilitas horizontal). Implikasi hukum dari dualisme ini adalah potensi konflik kepentingan antara tuntutan akuntabilitas lokal melalui DPRD dengan akuntabilitas hierarkis kepada pemberi tugas. Mekanisme pertanggungjawaban yang demikian memerlukan kejelasan prosedural untuk menghindari kebingungan akuntabilitas dan memastikan efektivitas pengawasan.

B. Efektivitas Tugas Pembantuan sebagai Instrumen Koordinasi

1. Mekanisme Koordinasi dalam Tugas Pembantuan

Model koordinasi vertikal dalam tugas pembantuan diimplementasikan melalui struktur hierarkis yang melibatkan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Berdasarkan Pasal 8

ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014, gubernur berperan sebagai wakil pemerintah pusat dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas pembantuan di kabupaten/kota. Model koordinasi vertikal ini mencerminkan prinsip *unity of command* dalam administrasi publik, di mana terdapat garis komando yang jelas dari pusat hingga daerah.

Efektivitas model koordinasi vertikal bergantung pada kejelasan instruksi, konsistensi komunikasi, dan responsivitas umpan balik antartingkatan pemerintahan. Mekanisme koordinasi vertikal dalam tugas pembantuan memungkinkan sinkronisasi kebijakan nasional dengan kondisi lokal, sekaligus memastikan bahwa implementasi di tingkat daerah tetap sejalan dengan tujuan strategis nasional. Model ini juga memfasilitasi transfer pengetahuan dan *best practices* dari pusat ke daerah, serta feedback dari implementasi lapangan ke level kebijakan.

Fungsi Koordinasi Horizontal antar Lembaga dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Koordinasi horizontal dalam tugas pembantuan melibatkan sinkronisasi antarlembaga baik di tingkat pusat maupun daerah. Mekanisme koordinasi horizontal dimungkinkan melalui forum koordinasi teknis seperti Forkopimda atau rapat kerja teknis antarlembaga. Fungsi koordinasi horizontal ini penting untuk menghindari duplikasi program, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan memastikan komplementaritas antarberbagai program tugas pembantuan.

Koordinasi horizontal memiliki tantangan tersendiri karena melibatkan lembaga-lembaga yang memiliki kepentingan sektoral berbeda. Efektivitas koordinasi horizontal memerlukan mekanisme insentif dan disinsentif yang mendorong kolaborasi antarlembaga. Fungsi koordinasi horizontal dalam tugas pembantuan juga mencakup harmonisasi regulasi sektoral, sinkronisasi jadwal implementasi, dan integrasi sistem pelaporan untuk menghindari beban administratif berlebihan bagi daerah pelaksana.

Gubernur memiliki peran sentral sebagai koordinator dalam sistem tugas pembantuan berdasarkan *dual function*-nya sebagai kepala daerah sekaligus wakil pemerintah pusat. Peran koordinatif gubernur mencakup pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas pembantuan di kabupaten/kota dalam wilayah provinsinya. Posisi strategis gubernur memungkinkan *bridging function* antara kepentingan pusat dan daerah, serta memfasilitasi resolusi konflik yang mungkin timbul dalam implementasi tugas pembantuan.

Efektivitas peran koordinatif gubernur bergantung pada kapasitas institusional provinsi, kualitas sumber daya manusia, dan sistem informasi yang memadai. Gubernur juga berperan dalam memastikan konsistensi implementasi tugas pembantuan di berbagai kabupaten/kota, sekaligus mengakomodasi kekhasan lokal yang mungkin memerlukan adaptasi dalam pelaksanaan. Peran koordinatif gubernur ini menjadi kunci dalam menjamin bahwa tugas pembantuan dapat berfungsi sebagai instrumen koordinasi yang efektif dalam sistem otonomi daerah.

2. Evaluasi Efektivitas Koordinasi

Keberhasilan koordinasi dalam pelaksanaan tugas pembantuan dapat diukur melalui berbagai indikator kinerja yang mencakup aspek proses, output, dan outcome. Indikator proses meliputi tersusunnya pelaporan tepat waktu, frekuensi dan kualitas komunikasi antartingkatan pemerintahan, serta tingkat partisipasi dalam forum koordinasi. Indikator output mencakup pelaksanaan program tepat sasaran, kesesuaian realisasi anggaran dengan rencana, dan pencapaian target-target teknis yang ditetapkan.

Indikator outcome meliputi kontribusi tugas pembantuan terhadap pencapaian tujuan pembangunan yang lebih luas, tingkat kepuasan stakeholder, dan dampak positif terhadap pelayanan publik. Penggunaan indikator keberhasilan yang komprehensif memungkinkan evaluasi holistik terhadap efektivitas koordinasi, sekaligus mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan dalam sistem koordinasi tugas pembantuan.

Terdapat kesenjangan signifikan antara regulasi normatif dengan pelaksanaan teknis koordinasi tugas pembantuan di lapangan. Gap norma-implementasi ini mencakup keterlambatan pencairan dana, minimnya koordinasi antarlembaga, dan inkonsistensi dalam interpretasi regulasi. Kesenjangan ini terjadi karena kompleksitas birokrasi, perbedaan kapasitas antardaerah, dan

kurangnya mekanisme enforcement yang efektif.

Analisis gap menunjukkan bahwa meskipun framework normatif tugas pembantuan sudah cukup komprehensif, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala struktural dan kultural. Kesenjangan antara norma dan implementasi ini memerlukan intervensi sistemik yang mencakup penyempurnaan regulasi, penguatan kapasitas institusional, dan pengembangan sistem insentif yang mendorong koordinasi efektif.

Efektivitas koordinasi dalam tugas pembantuan dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kapasitas sumber daya manusia, kualitas sistem informasi, dan budaya organisasi yang mendukung kolaborasi. Faktor utama penghambat efektivitas koordinasi adalah ego sektoral antarinstansi, rendahnya kapasitas SDM, serta tumpang tindih regulasi yang menciptakan kebingungan dalam implementasi.

Faktor eksternal mencakup dinamika politik lokal, kondisi sosial-ekonomi daerah, dan tingkat kompleksitas permasalahan yang dihadapi. Pemahaman terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas koordinasi ini penting untuk merancang strategi optimalisasi yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Intervensi terhadap faktor-faktor penghambat ini memerlukan pendekatan multidimensional yang mencakup aspek regulasi, kapasitas, dan budaya organisasi.

C. Kendala Hukum dan Implementatif dalam Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

1. Identifikasi Kendala Yuridis

Salah satu kendala mendasar dalam penyelenggaraan tugas pembantuan adalah ketidakjelasan pembagian kewenangan yang termanifestasi dalam konstruksi yuridis yang ambigu. Meskipun Pasal 20 dan 21 UU No. 23 Tahun 2014 memberikan dasar pembagian urusan, namun masih sering ditemukan ambiguitas antara tugas yang termasuk pembantuan, desentralisasi, atau dekonsentrasi. Hal ini sejalan dengan temuan (Bimasakti, 2024) yang mengidentifikasi masalah dalam aspek kewenangan sebagai syarat sah keputusan menurut Pasal 52 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, di mana pembagian kewenangan mencakup atribusi, delegasi, dan mandat yang sering kali tidak diterapkan secara konsisten.

Ketidakjelasan ini menciptakan zona abu-abu dalam implementasi tugas pembantuan, terutama dalam konteks distribusi kekuasaan kepada daerah. (Kurnia, 2021) menegaskan bahwa isu hubungan pusat-daerah dan distribusi kekuasaan kepada daerah memerlukan pemahaman konseptual yang mendalam atas perbedaan antara asas negara kesatuan dengan asas federalisme. Dalam konteks tugas pembantuan, ketidakjelasan pembagian kewenangan dapat menimbulkan interpretasi yang bernuansa federalisme, padahal Indonesia menganut asas negara kesatuan yang menghendaki hierarki kewenangan yang jelas.

Konflik norma horizontal dan vertikal menjadi kendala signifikan dalam implementasi tugas pembantuan. Konflik horizontal terjadi antara peraturan pelaksana pusat dengan peraturan daerah, terutama dalam aspek pembiayaan dan pelaksanaan teknis. Sementara konflik vertikal muncul akibat ketidakselarasan antara UU No. 23 Tahun 2014 dengan peraturan pelaksanaannya, khususnya dalam hal delegasi pengaturan sebagaimana diatur dalam Pasal 23.

Mulia, 2022 mengidentifikasi bahwa tantangan dalam kajian desentralisasi mencakup konflik vertikal dan ketidaksetaraan akses yang dapat mengakibatkan disharmoni dalam implementasi tugas pembantuan. Konflik norma ini memperumit akuntabilitas karena daerah pelaksana harus mengikuti regulasi yang terkadang saling bertentangan, mengakibatkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan tugas pembantuan.

Kekosongan hukum (*legal vacuum*) terjadi pada aspek-aspek teknis operasional tugas pembantuan yang belum diatur secara komprehensif. Beberapa aspek seperti indikator kinerja pelaksanaan tugas pembantuan, mekanisme evaluasi berkelanjutan, dan standar koordinasi belum secara tegas diatur dalam regulasi yang ada. Hal ini mengakibatkan interpretasi berbeda antarinstansi dan menciptakan ketidakpastian dalam implementasi.

Kekosongan hukum ini juga tercermin dalam mekanisme penyelesaian sengketa tugas pembantuan yang belum memiliki forum khusus. Berbeda dengan sengketa desentralisasi yang

dapat diselesaikan melalui mekanisme pengawasan hierarkis, sengketa tugas pembantuan memerlukan mekanisme khusus mengingat karakteristiknya yang hibrid antara sentralisasi dan desentralisasi.

2. Kendala Implementatif

Keterbatasan sumber daya menjadi kendala implementatif yang paling nyata dalam pelaksanaan tugas pembantuan. Daerah sering menghadapi kekurangan tenaga teknis dan kapasitas administratif untuk melaksanakan program tugas pembantuan yang kompleks. Meskipun pembiayaan disediakan oleh pemberi tugas sesuai Pasal 22 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014, namun keterlambatan pencairan dana dan kompleksitas prosedur administratif sering menghambat implementasi.

Utomo, 2022 melaporkan bahwa Satker Tugas Pembantuan di Provinsi Jambi belum menunjukkan kinerja yang baik berdasarkan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), dengan sebagian besar Satker TP masih berada di bawah kategori baik. Hal ini mengindikasikan bahwa permasalahan sumber daya tidak hanya terkait dengan ketersediaan dana, tetapi juga kemampuan pengelolaan dan implementasi yang memadai.

Vitriana, Agustiawan, & Ahyaruddin, 2022 dalam penelitiannya mengenai implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di Medan menunjukkan bahwa kualitas sistem yang masih kurang dan keterbatasan waktu untuk bimbingan teknis menyebabkan banyak SKPD belum terbiasa menggunakan sistem tersebut. Hal ini menggambarkan tantangan kapasitas teknis yang dihadapi daerah dalam mengimplementasikan tugas pembantuan.

Hambatan koordinasi vertikal dan horizontal menjadi kendala sistemik dalam implementasi tugas pembantuan. Rendahnya efektivitas komunikasi antara pusat-daerah dan antar-daerah menyebabkan disinkronisasi pelaksanaan program. Khairiah & Muntaza, 2024 menunjukkan bahwa dalam program SERAM di Medan, meskipun koordinasi tingkat kelurahan berfungsi melalui komunikasi intensif dan motivasi dari lurah, namun masih terdapat hambatan berupa kurangnya pengawasan dan sosialisasi kepada masyarakat.

Mulia, 2022 mengidentifikasi bahwa tren penggunaan metode kualitatif dalam penelitian desentralisasi mencapai 92,3%, mengindikasikan kompleksitas permasalahan koordinasi yang memerlukan pendekatan mendalam. Hambatan koordinasi ini diperparah oleh ego sektoral antar instansi, rendahnya kapasitas SDM, serta tumpang tindih regulasi yang menciptakan kebingungan dalam implementasi.

Trisnawati, Syamsuadi, Hartati, & Reskiyanti, 2021 dalam penelitiannya mengenai koordinasi pemerintah daerah dengan PT RAPP dalam program school improvement di Kabupaten Pelalawan menunjukkan bahwa koordinasi yang baik memerlukan komunikasi harmonis dua arah dan kesepakatan yang dituangkan dalam Memorandum of Understanding. Hal ini menegaskan pentingnya mekanisme koordinasi formal dalam mengatasi hambatan implementasi.

Dualisme akuntabilitas dalam tugas pembantuan menciptakan tantangan tersendiri dalam pertanggungjawaban. Berdasarkan Pasal 22 ayat (5) UU No. 23 Tahun 2014, daerah pelaksana harus bertanggung jawab kepada pemberi tugas sekaligus menyampaikan laporan kepada DPRD. Konstruksi akuntabilitas ini menciptakan potensi konflik kepentingan antara akuntabilitas vertikal kepada pemberi tugas dengan akuntabilitas horizontal kepada DPRD.

Bahasoan, Anwar, Lekas, & Asryad, 2024 dalam tinjauan literatur mengenai hubungan otonomi daerah dan pertumbuhan ekonomi menekankan perlunya pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien oleh pemerintah daerah. Dalam konteks tugas pembantuan, tantangan akuntabilitas menjadi semakin kompleks karena daerah tidak memiliki kewenangan penganggaran langsung namun harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan kepada multiple stakeholders.

D. Optimalisasi Fungsi Koordinasi Tugas Pembantuan

1. Rekonstruksi Kerangka Hukum

Penyempurnaan regulasi tugas pembantuan harus dilakukan secara komprehensif dengan

mempertimbangkan gap antara norma dan implementasi yang telah teridentifikasi. Usulan penyempurnaan meliputi penegasan pembagian urusan pembantuan dalam peraturan pelaksana, standarisasi indikator keberhasilan, dan integrasi sistem pelaporan dengan sistem monitoring nasional. Hal ini sejalan dengan rekomendasi Bimasakti, 2024 mengenai urgensi perubahan pengaturan delegasi dalam UU Administrasi Pemerintahan.

Penyempurnaan regulasi juga harus mencakup harmonisasi vertikal dan horizontal antar peraturan untuk menghindari konflik norma. Kurnia, 2021 merekomendasikan perlunya pemahaman konseptual yang mendalam dalam mengatur hubungan pusat-daerah, sehingga regulasi tugas pembantuan tidak bernuansa federalisme yang bertentangan dengan asas negara kesatuan.

Model koordinasi optimal dalam tugas pembantuan dapat mengadopsi konsep multi-level governance yang mengintegrasikan pusat-daerah dengan prinsip partisipasi, transparansi, dan evaluasi terintegrasi. Model ini mempertimbangkan temuan Mulia, 2022 mengenai tantangan desentralisasi yang mencakup ketidaksetaraan akses karena faktor geografis dan perbedaan regional dalam infrastruktur dasar.

Optimalisasi koordinasi memerlukan penguatan peran gubernur sebagai koordinator sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014. Model koordinasi optimal harus memfasilitasi bridging function gubernur antara kepentingan pusat dan daerah, sekaligus mengakomodasi kekhasan lokal dalam implementasi tugas pembantuan.

Pembentukan mekanisme penyelesaian sengketa khusus untuk tugas pembantuan menjadi kebutuhan mendesak mengingat karakteristiknya yang unik. Disarankan dibentuk badan arbitrase administratif antara pusat dan daerah dalam menyelesaikan konflik pelaksanaan tugas pembantuan. Mekanisme ini dapat mengadopsi best practices dari negara lain yang memiliki sistem pemerintahan serupa.

2. Rekomendasi Kebijakan

Penguatan kapasitas koordinasi memerlukan pendekatan multidimensional yang mencakup peningkatan kompetensi ASN melalui pelatihan teknis dan penetapan satuan tugas koordinasi tugas pembantuan. Utomo, 2022 merekomendasikan pentingnya konsultasi intensif ke KPPN dan arahan dari Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan sebagai pembina pelaksanaan anggaran di daerah.

Strategi penguatan kapasitas juga harus memperhatikan temuan Vitriana et al., 2022 mengenai pentingnya sistem informasi yang berkualitas dan waktu bimbingan teknis yang memadai. Peningkatan kapasitas teknis ini dapat dilakukan melalui program pelatihan berkelanjutan dan pengembangan sistem informasi terintegrasi.

Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi yang komprehensif menjadi kunci optimalisasi tugas pembantuan. Penggunaan aplikasi berbasis data real-time (dashboard pengawasan) dapat meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi tugas pembantuan. Sistem ini harus mengintegrasikan indikator kinerja yang terstandar dan memungkinkan tracking progress secara real-time.

Sistem monitoring dan evaluasi juga harus memfasilitasi feedback mechanism yang efektif antara implementor di lapangan dengan policy makers di pusat. Hal ini penting untuk memastikan adaptive management dalam implementasi tugas pembantuan yang responsif terhadap dinamika lokal.

Penguatan framework hukum untuk koordinasi berkelanjutan dapat dilakukan dengan merevisi atau menambah peraturan pemerintah terkait tugas pembantuan sebagai sistem terintegrasi. Framework ini harus mempertimbangkan prinsip-prinsip good governance dan sustainable development dalam konteks otonomi daerah.

Framework hukum yang berkelanjutan juga harus mengantisipasi perkembangan teknologi dan perubahan paradigma pemerintahan. Integrasi teknologi informasi dalam koordinasi tugas pembantuan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas, sebagaimana ditunjukkan dalam implementasi SIPD yang dikaji oleh (Vitriana et al., 2022).

Optimalisasi tugas pembantuan sebagai instrumen koordinasi memerlukan komitmen politik dan administrative yang kuat dari semua tingkatan pemerintahan. Keberhasilan optimalisasi ini akan menentukan efektivitas tugas pembantuan dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional melalui sinergi pusat-daerah yang harmonis dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Tugas pembantuan memiliki kedudukan hukum yang strategis sebagai instrumen koordinasi dalam sistem otonomi daerah Indonesia dengan konstruksi yuridis yang unik sebagai bridging mechanism antara pemerintah pusat dan daerah. Karakteristik hibrid tugas pembantuan yang memadukan aspek delegasi administratif dengan akuntabilitas terpusat memberikan fleksibilitas dalam implementasi kebijakan nasional di tingkat lokal tanpa mengurangi kontrol strategis pemerintah pusat. Meskipun demikian, efektivitas tugas pembantuan sebagai instrumen koordinasi masih terhambat oleh berbagai kendala yuridis seperti ketidakjelasan pembagian kewenangan dan konflik norma antar peraturan, serta kendala implementatif berupa keterbatasan sumber daya dan hambatan koordinasi vertikal-horizontal. Optimalisasi fungsi koordinasi tugas pembantuan memerlukan rekonstruksi kerangka hukum secara komprehensif melalui penyempurnaan regulasi yang harmonis, penguatan kapasitas institusional dan sumber daya manusia, pengembangan sistem monitoring evaluasi terintegrasi berbasis teknologi informasi, serta pembentukan mekanisme penyelesaian sengketa khusus yang dapat mengakomodasi karakteristik unik tugas pembantuan. Penelitian selanjutnya perlu mengkaji implementasi tugas pembantuan pada sektor-sektor spesifik untuk memberikan rekomendasi yang lebih aplikatif dalam mengoptimalkan koordinasi pemerintahan dalam era otonomi daerah yang dinamis.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahasoan, A. N., Anwar, A. I., Lekas, M. N. J., & Asryad, R. (2024). Otonomi Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia: Literature Review. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 8(1), 43. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v8i1.1119>
- Bimasakti, M. A. (2024). Permasalahan Instrumen Delegasi Kewenangan Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. *KNAPHTN*, 1(1), 187–208.
- Khairiah, N., & Muntaza, N. (2024). Fungsi koordinasi vertikal kepemimpinan lurah dalam program seram di kota medan. *Jurnal Somasi: Sosial Humaniora Komunikasi*, 1–15.
- Kurnia, T. S. (2021). Intervensi Yudisial Dalam Isu Hubungan Pusat–Daerah: Studi Terhadap Praktik Mahkamah Konstitusi. *Veritas et Justitia*, 7(1), 211–243. <https://doi.org/10.25123/vej.v7i1.4081>
- Mahanani, A. E. E. (2020). Urgensi Desentralisasi, Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Dalam Menjamin Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Res Publica*, 1(2), 17–35. Retrieved from <https://jurnal.uns.ac.id/respublica/article/view/46732>
- Mulia, R. A. (2022). Systematic Literature Review: Analisis Tren dan Tantangan Dalam Perkembangan Desentralisasi di Indonesia. *JIEE : Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi*, 2(2), 49–61.
- Nadeak, H. (2020). Studi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri. *Jurnal Bina Praja*, 4(1), 45–56. <https://doi.org/10.21787/jbp.04.2012.45-56>
- Putra, D. B., Fibriany, F. W., & Aryadi, H. (2020). Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 3(1), 354–363. <https://doi.org/10.36418/jiss.v1i5.71>
- Rauf, R. (2020). Perkembangan Asas Tugas Pembantuan Di Indonesia. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi*, 4(1), 473–492. [https://doi.org/10.25299/wedana.2018.vol4\(1\).2152](https://doi.org/10.25299/wedana.2018.vol4(1).2152)

- Sahrudin, S., & Lindiawatie, L. (2023). Analisis Tingkat Kemandirian Dan Efektivitas Pengelolaan Anggaran Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 7(1), 296–303. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4233>
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D dan Penelitian Pendidikan*. In Bandung: Alfabeta.
- Trisnawati, L., Syamsuadi, A., Hartati, S., & Reskiyanti, I. (2021). Koordinasi Pemerintah dan Swasta dalam Program Corporate Social Responsibility (CSR) School Improvement di Kabupaten Pelalawan. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 3(2), 115–123. <https://doi.org/10.47650/jglp.v3i2.295>
- Undang-Undang RI. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Utomo, E. S. (2022). Mengukur Kinerja Dana Tugas Pembantuan Dengan Ikpa (Studi Kasus Di Prov. Jambi). *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, 11(04), 1080–1089. <https://doi.org/10.22437/jmk.v11i04.15980>
- Vitriana, N., Agustiawan, A., & Ahyaruddin, M. (2022). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Pekanbaru. *Digital Business Journal*, 1(1), 64. <https://doi.org/10.31000/digibis.v1i1.6947>